



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon diberi kewenangan untuk mengatur Penetapan kebijakan pengguna Jaringan Jalan Dan gerakan Lalu Lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon

Nomor 28);

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
6. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang jalan.
7. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional Lalu Lintas.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Jalan Kota adalah Jalan lokal dalam system jaringan Jalan primer yang tidak termasuk dalam Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan Ibukota Daerah dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam system jaringan Jalan sekunder dalam Wilayah Daerah, dan Jalan Strategis Daerah.
12. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas system jaringan Jalan primer dan system jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
13. Volume Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas Jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
14. Kapasitas Jalan adalah kemampuan ruas Jalan untuk menampung Volume Lalu Lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.

15. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
16. Tundaan Lalu Lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota.
- (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Dinas Teknis.

BAB III
KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan Tingkat Pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 5

- (1) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas selain Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan perbatasan dengan daerah lain yang dapat dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dan rekomendasi dengan pemerintah kabupaten/kota/provinsi yang berbatasan dengan Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 2

Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 6

Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. penggunaan ruang Jalan;
 - b. kapasitas Jalan;
 - c. tata guna lahan pinggir Jalan;
 - d. perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan dan bangunan pelengkap Jalan;
 - e. pengaturan Lalu Lintas;
 - f. kinerja Lalu Lintas; dan/atau
 - g. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas.
- (2) Dinas Teknis melaksanakan identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. geometrik Jalan dan persimpangan; dan
 - b. struktur dan kondisi Jalan.
- (3) Dinas dan Dinas Teknis melaksanakan identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. pengamatan lapangan;
 - b. masukan/laporan dari instansi terkait atau masyarakat; dan
 - c. data historis terkait dengan permasalahan Lalu Lintas.
- (4) Pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:

- a. visual; atau
 - b. menggunakan peralatan teknis.
- (5) Masukan /laporan dari instansi terkait atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan langsung secara tertulis ke Dinas dan Dinas Teknis.
- (6) Data Historis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. laporan pemerintah;
 - b. hasil kajian dari pemerintah atau swasta;
 - c. data statistik; atau
 - d. data spasial dari media elektronik maupun non elektronik.

Paragraf 3

Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 8

Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan.

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
- a. volume Lalu Lintas;
 - b. komposisi Lalu Lintas;
 - c. variasi Lalu Lintas;
 - d. distribusi arah;
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas;
 - f. kecepatan dan Tundaan Lalu Lintas;
 - g. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - h. perkiraan Volume Lalu Lintas yang akan datang.

- (2) Dinas Teknis melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 8, meliputi:
 - a. volume Lalu Lintas; dan
 - b. tingkat kerusakan Jalan.
- (3) Dinas melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis dalam pelaksanaan inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas terkait dengan Volume Lalu Lintas.
- (4) Bentuk dan kriteria tingkat kerusakan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis

Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 10

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Pasal 11

Dinas melaksanakan inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah Kota;
- b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah Kota;
- c. pemilahan moda dalam Daerah Kota; dan
- d. pembebanan Lalu Lintas di wilayah Daerah Kota.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau
Daya Tampung Jalan

Pasal 12

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung Lalu Lintas kendaraan.

Pasal 13

Dinas Teknis melaksanakan inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi Kapasitas Jalan eksisting; dan
- b. analisis dan perkiraan kebutuhan Kapasitas Jalan yang akan datang.

Pasal 14

- (1) Inventarisir dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 guna memperoleh ruang manfaat Jalan.
- (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. badan Jalan yang meliputi jalur Lalu Lintas dan bahu Jalan;
 - b. saluran tepi; dan
 - c. ambang pengaman.
- (3) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukan bagi median, perkeras Jalan, jalur pemisah, bahu Jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Paragraf 6
Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau
Daya Tampung Kendaraan

Pasal 15

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

Pasal 16

Dinas melaksanakan inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah Kota;
- b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah Kota;
- c. pemilahan moda dalam Daerah Kota; dan
- d. kebutuhan kendaraan di wilayah Daerah Kota.

Paragraf 7

Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 17

- (1) Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan.
- (2) Setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak Lalu Lintas yang dapat mempengaruhi Tingkat Pelayanan yang diinginkan, wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan masukan untuk penyempurnaan perencanaan Lalu Lintas.
- (4) Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah Kota mengacu pada Peraturan Daerah tersendiri tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 18

Dinas melaksanakan inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. inventarisasi dan analisis Jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan; dan
- c. analisis peningkatan Lalu Lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 8

Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 19

- (1) Penetapan Tingkat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h bertujuan untuk menetapkan Tingkat Pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Tingkat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator:
 - a. rasio antara volume dan Kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan

- i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.
- (3) Tingkat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tingkat pelayanan pada ruas; dan
 - b. tingkat pelayanan pada persimpangan.
- (4) Tingkat Pelayanan pada ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diklasifikasikan atas:
- a. tingkat pelayanan A, dengan kondisi:
 - 1) arus bebas dengan Volume Lalu Lintas rendah dan Kecepatan sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) kilometer per jam;
 - 2) kepadatan Lalu Lintas sangat rendah dengan Kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan Kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik Jalan; dan
 - 3) pengemudi dapat mempertahankan Kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan.
 - b. tingkat pelayanan B, dengan kondisi:
 - 1) arus stabil dengan Volume Lalu Lintas sedang dan Kecepatan sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) kilometer per jam;
 - 2) kepadatan Lalu Lintas rendah hambatan internal Lalu Lintas belum mempengaruhi Kecepatan; dan
 - 3) pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih Kecepatannya dan lajur Jalan yang digunakan.
 - c. tingkat pelayanan C, dengan kondisi:
 - 1) arus stabil tetapi pergerakan kendaraan dikendalikan oleh Volume Lalu Lintas yang lebih tinggi dengan Kecepatan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) kilo meter per jam;

- 2) kepadatan Lalu Lintas sedang karena hambatan internal Lalu Lintas meningkat; dan
 - 3) pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih Kecepatan, pindah lajur atau mendahului.
- d. tingkat pelayanan D, dengan kondisi:
- 1) arus mendekati tidak stabil dengan Volume Lalu Lintas tinggi dan Kecepatan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) kilometer per jam;
 - 2) kepadatan Lalu Lintas sedang namun fluktuasi Volume Lalu Lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan Kecepatan yang besar;
 - 3) masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus;
 - 4) kepadatan Lalu Lintas sedang namun fluktuasi Volume Lalu Lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan Kecepatan yang besar; dan
 - 5) pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.
- e. tingkat pelayanan E, dengan kondisi:
- 1) arus mendekati tidak stabil dengan Volume Lalu Lintas mendekati Kapasitas Jalan dan Kecepatan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) kilometer per jam pada Jalan antar kota dan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer per jam pada Jalan perkotaan;
 - 2) kepadatan Lalu Lintas tinggi karena hambatan internal Lalu Lintas tinggi; dan
 - 3) pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.
- f. tingkat pelayanan F, dengan kondisi:

- 1) arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang dengan Kecepatan kurang dari 30 (tiga puluh) kilometer per jam;
 - 2) kepadatan Lalu Lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama;
 - 3) dalam keadaan antrian, Kecepatan maupun volume turun sampai 0 (nol).
- (5) Tingkat Pelayanan pada persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diklasifikasikan atas:
- a. tingkat pelayanan A, dengan kondisi tundaan kurang dari 5 detik perkendaraan;
 - b. tingkat pelayanan B, dengan kondisi tundaan lebih dari 5 detik sampai 15 detik perkendaraan;
 - c. tingkat pelayanan C, dengan kondisi Tundaan Lalu Lintas antara lebih dari 15 detik sampai 25 detik perkendaraan;
 - d. tingkat pelayanan D, dengan kondisi Tundaan Lalu Lintas lebih dari 25 detik sampai 40 detik perkendaraan;
 - e. tingkat pelayanan E, dengan kondisi Tundaan Lalu Lintas lebih dari 40 detik sampai 60 detik perkendaraan;
 - f. tingkat pelayanan F, dengan kondisi Tundaan Lalu Lintas lebih dari 60 detik perkendaraan.
- (6) Tingkat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Penetapan Tingkat Pelayanan pada persimpangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (5) pada ruas Jalan:
 - a. sistem Jaringan Jalan primer; dan
 - b. sistem Jaringan Jalan sekunder.

- (2) Tingkat Pelayanan pada persimpangan yang diinginkan pada ruas Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai fungsinya, meliputi:
 - a. jalan arteri primer, Tingkat Pelayanan sekurang-kurangnya B;
 - b. jalan kolektor primer, Tingkat Pelayanan sekurang-kurangnya B; dan
 - c. jalan lokal primer Tingkat Pelayanan sekurang-kurangnya C.
- (3) Tingkat Pelayanan pada persimpangan yang diinginkan pada ruas Jalan pada sistem Jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai fungsinya meliputi:
 - a. jalan arteri sekunder, Tingkat Pelayanan sekurang-kurangnya C;
 - b. jalan kolektor sekunder, Tingkat Pelayanan sekurang-kurangnya C;
 - c. jalan lokal sekunder, Tingkat Pelayanan sekurang-kurangnya D; dan
 - d. jalan lingkungan, Tingkat Pelayanan sekurang-kurangnya D.

Paragraf 9

Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas Pasal 21

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek penyediaan prasarana Jalan, perlengkapan Jalan, dan optimalisasi manajemen operasional.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas, Dinas menetapkan skala prioritas

penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada ruas-ruas Jalan tertentu berdasarkan bobot permasalahan Lalu Lintas yang terjadi yang ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan tata guna lahan, perubahan arus Lalu Lintas, dan/atau keadaan tertentu, rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan penggunaan Jaringan Jalan yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Dinas dan Dinas Teknis menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas melalui:
 - a. penetapan kelas Jalan dan desain Jalan oleh Dinas Teknis; dan
 - b. penetapan kebijakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan, persimpangan, dan/atau Jaringan Jalan oleh Dinas.
- (2) Kebijakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan, persimpangan, dan/atau Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. skema penanganan Lalu Lintas;
 - b. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu lintas; dan
 - c. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 23

- (1) Skema penanganan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang akan diterapkan pada ruas Jalan, persimpangan, dan/atau Jaringan Jalan.
- (2) Strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. strategi manajemen kapasitas;
 - b. strategi manajemen permintaan; dan
 - c. strategi manajemen prioritas.
- (3) Teknik dari strategi manajemen kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemisahan jenis kendaraan;
 - b. pengendalian parkir di ruang milik Jalan;
 - c. pengendalian pedagang kaki lima;
 - d. pelebaran ruas Jalan;
 - e. arus pasang surut (*tidal flow*); dan
 - f. koordinasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/*area traffic control system (ATCS)*.
- (4) Teknik dari strategi manajemen permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan dan/atau persimpangan;
 - b. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas;
 - c. pengaturan sirkulasi arus Lalu Lintas dengan system satu arah (*one way system*);
 - d. kebijakan parkir, menyangkut tarif parkir dan pembatasan ruang parkir;
 - e. penutupan Jalan/pengalihan arus Lalu Lintas;
 - f. kawasan Lalu Lintas terbatas, seperti pengendalian jumlah penumpang, kebijakan genap ganjil nomor

- kendaraan, pengendalian terhadap jenis kendaraan tertentu;
- g. pengenaan pajak Jalan, seperti *electronik road pricing (ERP)*, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar;
 - h. pemanduan berbagai moda angkutan; dan
 - i. pembatasan fisik, seperti keharusan memiliki garasi bagi pemilik kendaraan, portal di daerah kawasan.
- (5) Teknik dari strategi manajemen prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemberian prioritas bagi angkutan massal, seperti lajur khusus bus, Jalan khusus bus, prioritas bus di persimpangan;
 - b. pengaturan Lalu Lintas barang, seperti pembatasan waktu, pembatasan area, lintasan barang strategis/khusus, parkir dan bongkar muat, dan lain-lain;
 - c. pemberian prioritas bagi pejalan kaki dan pesepeda, seperti jalur khusus pejalan kaki/pesepeda, jalur khusus kendaraan tidak bermotor; dan
 - d. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat, dan sebagainya.
- (6) Pemilihan menerapkan strategi dan teknik Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pemilihan alternatif dari skema penanganan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b yang akan diterapkan pada ruas dan/atau persimpangan harus memperhatikan:
- a. dampak terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;

- b. dampak terhadap kondisi Lalu Lintas sekitarnya; dan
 - c. sinergisitas dengan kebijakan lain di bidang Lalu Lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penentuan pemilihan alternatif dari skema penanganan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota.
 - (3) Usulan pemilihan alternatif skema penanganan Lalu Lintas yang terpilih harus disimulasikan sebelum ditetapkan menjadi skema penanganan Lalu Lintas terpilih.
 - (4) Skema penanganan Lalu Lintas yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/atau persimpangan.
 - (5) Apabila usulan pemilihan alternatif skema Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat beberapa kekurangan setelah proses simulasi, maka usulan tersebut harus dikaji ulang oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan Pasal 24 ayat (4) paling sedikit harus dilengkapi dengan data dukung berupa:
 - a. peta ruas Jalan;
 - b. tata letak ruas Jalan; dan
 - c. arah arus Lalu Lintas.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas ditetapkan dalam dokumen perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Paragraf 10

Dokumen Perencanaan Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas

Pasal 26

- (1) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan dengan cara pengumpulan data/survey dan kajian yang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas dan Dinas Teknis.
- (2) Hasil survey dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Dokumen Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Pengaturan

Paragraf 1

Kebijakan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan

Lalu Lintas

Pasal 27

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas dengan penetapan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Kota.

Pasal 28

- (1) Kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang dilakukan oleh Wali Kota pada Jaringan Jalan Kota berupa:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Kota yang meliputi kebijakan:
 1. sirkulasi arus Lalu Lintas;
 2. larangan parkir pada ruang milik Jalan; dan

3. pembatasan atau larangan untuk jenis kendaraan tertentu.
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan Kota, meliputi penetapan lokasi dan jenis rambu, marka, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan.
- (2) Pada suatu lokasi di Jalan yang sama, yang dipasang rambu Lalu Lintas, marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), maka urutan prioritas yang berupa perintah atau larangan yang berlaku pertama yaitu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), kedua rambu Lalu Lintas dan ketiga marka jalan.
 - (3) Apabila pada suatu lokasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada petugas yang berwenang mengatur Lalu Lintas, maka perintah atau larangan yang diberikan oleh petugas yang berwenang yang harus didahulukan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan aturan perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada Jalan nasional dan Jalan provinsi yang bersinggungan.

Paragraf 2

Kebijakan Sirkulasi Lalu Lintas

Pasal 29

- (1) Kebijakan sirkulasi Lalu Lintas di Jalan Kota secara umum menerapkan sistem sirkulasi Lalu Lintas 2 (dua) arah;
- (2) Ruas Jalan di Daerah kota yang sirkulasi Lalu Lintasnya dengan penerapan system 1 (satu) arah (*one way system*) adalah:
 - a. jalan Pasuketan;

- b. jalan Pekiringan;
 - c. jalan Pagongan;
 - d. jalan Keboncai (segmen simpang pagongan-keboncai-sukalila);
 - e. jalan Karanggetas (segmen dari simpang jembatan sukalila sampai simpang pagongan);
 - f. jalan Parujakan;
 - g. jalan Kembar;
 - h. jalan Pekalipan;
 - i. jalan Petrataan;
 - j. jalan Kanoman;
 - k. jalan Pecinan;
 - l. jalan Lemahwungkuk;
 - m. jalan Sukalila;
 - n. jalan Lawanggada (jalan provinsi);
 - o. jalan Nyi mas gandasari (jalan provinsi); dan
 - p. jalan Pandesan;
3. Ketentuan mengenai perubahan terhadap kebijakan sirkulasi arus Lalu Lintas Jalan Daerah Kota yang menerapkan sistim sirkulasi Lalu Lintas 1 (satu) arah (*one way system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Kebijakan parkir di ruang manfaat Jalan, yaitu setiap ruas Jalan di Daerah Kota dapat digunakan kendaraan untuk berhenti dan/atau parkir, kecuali pada lokasi yang dilarang dan/atau larangan yang ditetapkan berdasarkan rambu Lalu Lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang manfaat Jalan pada Jalan kota harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas

dan/atau marka jalan dan ditetapkan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Kota.

- (4) Fasilitas parkir di dalam ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan kota;
 - b. yang digunakan parkir hanya 1 (satu) sisi Jalan;
 - c. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (5) Lokasi yang dilarang untuk parkir di dalam ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi;
 - m. Zona Selamat Sekolah (ZOSS).

- (6) Penetapan dan penempatan lokasi, jenis rambu Lalu Lintas, marka jalan khusus parkir di dalam ruang manfaat Jalan ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Kebijakan Pembatasan atau larangan Untuk Jenis Kendaraan Tertentu

Pasal 31

- (1) Jenis kendaraan bermotor berat, kendaraan alat berat dan kendaraan pengangkut alat berat dilarang melintasi ruas Jalan Kota, kecuali mendapatkan ijin dari Dinas.
- (2) Pengaturan pembatasan atau larangan untuk kendaraan bermotor berat, kendaraan alat berat dan kendaraan pengangkut alat berat di Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang dengan rambu Lalu Lintas yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Ruas Jalan di Daerah Kota dilarang digunakan untuk bongkar muat barang, kecuali ditetapkan lain berdasarkan lokasi dan waktu bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan lokasi dan waktu yang diperbolehkan untuk bongkar muat barang di ruas Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Ruas Jalan di Daerah Kota tertentu dilarang untuk dilalui kendaraan tidak bermotor beca dan kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Pengaturan pelarangan ruas Jalan di Daerah Kota tertentu untuk kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Kebijakan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas Yang Berlaku Pada Masing-Masing Ruas Jalan

Pasal 34

- (1) Penetapan lokasi dan jenis rambu Lalu Lintas yang dipasang di ruas Jalan dan/atau persimpangan yang bersifat perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk dipasang berdasarkan prinsip Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Penetapan lokasi dan jenis marka jalan yang dipasang di ruas Jalan dan/atau persimpangan yang bersifat perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk dipasang berdasarkan prinsip Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Penetapan lokasi dan jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipasang di ruas Jalan dan/atau persimpangan yang bersifat perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk dipasang berdasarkan prinsip Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Sosialisasi dan Kekuatan Hukum Rambu Lalu Lintas, Marka
Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 37

- (1) Dinas menginformasikan penetapan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Kota kepada masyarakat.
- (2) Pemberian informasi pemberlakuan rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronika, dan/atau penyampaian langsung pada masyarakat.

Pasal 38

Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

Bagian Keempat

Perekayasaan

Pasal 39

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 40

- (1) Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan.
- (2) Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas Teknis.

Pasal 41

Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) meliputi:

- a. inventarisasi kondisi geometrik;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 42

- (1) Pengadaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan

- e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. pemasangan perlengkapan Jalan pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan uji coba perlengkapan Jalan yang dipasang berupa pengoperasian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), rambu elektronik, dan/atau alat penerangan Jalan.
 - (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan;
 - b. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang;
 - c. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 - d. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - e. mengoperasikan perlengkapan Jalan dengan baik sesuai ketentuan teknis.
 - (4) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 43

- (1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan untuk pembangunan Jalan baru dan/atau pemeliharaan Jalan Kota dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pada kondisi dan alasan tertentu Dinas Teknis dapat melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan untuk pembangunan Jalan baru dan/atau pemeliharaan Jalan Kota setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dinas.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan untuk pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. melakukan pemasangan kembali perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan, sama seperti pada saat sebelum pemeliharaan Jalan; dan
 - b. dalam hal adanya perubahan letak dan jenis perlengkapan Jalan dengan pada saat sebelum dilakukan pemeliharaan pada Jalan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal di ruang milik Jalan Kota terdapat bangunan, jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung, dan tanaman dan/atau pohon wajib memenuhi ketentuan teknis:
 - a. tidak mengganggu keselamatan pengguna Jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi; dan
 - c. tidak mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.
- (2) Pemenuhan ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 45

- (1) Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
 - 1) alat pembatas Kecepatan; dan
 - 2) alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengaman pemakai Jalan, terdiri atas:
 - 1) pagar pengaman;
 - 2) cermin tikungan;
 - 3) tanda patok tikungan;
 - 4) pulau Lalu Lintas; dan
 - 5) pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. jalur khusus angkutan umum;
 - b. jalur sepeda motor;
 - c. jalur kendaraan tidak bermotor;
 - d. parkir pada badan Jalan; dan
 - e. fasilitas perpindahan moda.
- (3) fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyebrangan pejalan kaki;
- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 46

- (1) Optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dalam situasi:
 - a. perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - b. alat pemberi isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;
 - c. adanya pengguna Jalan yang diprioritaskan;
 - d. adanya pekerjaan Jalan;
 - e. kerusakan infrastruktur;
 - f. adanya kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. adanya bencana alam;
 - h. adanya konflik sosial; dan/atau
 - i. adanya peristiwa terorisme.
- (2) Optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberdayaan

Pasal 47

Wali Kota menyelenggarakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d melalui pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 48

Pemberian arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas berdasarkan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berlaku secara nasional.

Pasal 49

- (1) Pemberian bimbingan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dilakukan melalui pemberian asistensi.
- (2) Pemberian asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan kebijakan dan pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Pasal 50

Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat berupa:

- a. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan Lalu Lintas;
- b. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan Lalu Lintas yang diterapkan;
- c. penyampaian informasi mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penerapan kebijakan Lalu Lintas; dan
- d. informasi mengenai pihak-pihak yang terkena kebijakan Lalu Lintas serta ancaman sanksi bagi pelanggar.

Pasal 51

Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilakukan melalui:

- a. pelatihan teknis kepada pejabat Pemerintah Daerah Kota yang bertanggungjawab di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka penetapan kebijakan Lalu Lintas; dan
- b. pelatihan teknis kepada petugas Pemerintah Daerah Kota yang bertanggung jawab di bidang Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 52

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan;

Pasal 53

- (1) Wali Kota melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kota.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan pada kebijakan Jalan Kota yang dilakukan melalui penilaian Tingkat Pelayanan setelah diterapkan kebijakan Lalu Lintas; dan
 - b. setelah pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kota dengan membandingkan Tingkat Pelayanan sebelum diterapkan kebijakan dengan Tingkat Pelayanan setelah diterapkan kebijakan.

Pasal 54

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

- (2) Tindakan korektif dilakukan apabila dalam kegiatan penilaian, diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan rencana.
- (3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas baik yang bersifat legal/hukum dan/atau teknis.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 55

Untuk menjamin agar penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraannya, Dinas mengadakan pembinaan teknis operasional dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 56

- (1) Dinas menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 melalui kegiatan:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan Lalu Lintas; dan
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kebijaksanaan Lalu Lintas.
- (2) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan Lalu Lintas meliputi:
 - a. tata cara berlalu lintas;
 - b. tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - c. tata cara membongkar dan memuat barang; dan
 - d. tata cara parkir kendaraan.
- (3) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi yang meliputi:
 - a. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan Lalu Lintas;

- b. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan Lalu Lintas yang diterapkan;
 - c. informasi mengenai pihak-pihak yang terkena kebijakan Lalu Lintas serta ancaman hukuman bagi pelanggar;
 - d. informasi mengenai bagaimana kebijakan Lalu Lintas akan diterapkan; dan
 - e. informasi mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penerapan kebijakan Lalu Lintas.
- (4) Penyampaian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui media cetak dan/atau elektronika.

Pasal 57

- (1) Dinas menyelenggarakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 melalui kegiatan pemberian tindakan preventif terhadap pelanggar kebijakan gerakan kendaraan untuk berhenti atau parkir di ruang manfaat Jalan, kebijakan pembatasan atau larangan untuk jenis kendaraan tertentu, berupa penderekan kendaraan.
- (2) Ketentuan penderekan kendaraan sebagaimana ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Daerah Kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

- b. masukan kepada Dinas dan Dinas Teknis dalam penyempurnaan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Dinas dan Dinas Teknis terhadap kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Dinas dan Dinas Teknis mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 60

Masyarakat wajib berperan serta dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berupa pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berkoordinasi dengan Penyidik Umum.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas, atau marka jalan, atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), atau gerakan Lalu Lintas berhenti atau parkir di ruang manfaat Jalan sesuai kebijakan Daerah Kota dalam Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 63

- (1) Dinas menyelenggarakan sistem informasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Daerah Kota untuk keperluan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kota.
- (2) Sistem informasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub sistem informasi Jaringan Jalan dan perlengkapannya; dan
 - b. Sub sistem informasi Lalu Lintas.
- (3) Sistem informasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sedemikian rupa sehingga saling terintegrasi dan dimungkinkan dapat diakses oleh masyarakat dan pihak terkait.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berupa perintah/larangan/peringatan/petunjuk yang telah dipasang sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) Dalam hal terputusnya pelayanan Jalan dan/atau tidak tersedianya perlengkapan Jalan yang mengakibatkan gangguan kelancaran arus Lalu Lintas yang berpengaruh terhadap mobilitas orang dan barang secara lokal, Wali Kota dapat melakukan pengaturan Lalu Lintas sementara yang memanfaatkan Jalan Nasional dan Provinsi.
- (2) Pengaturan Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan dibangun atau disediakan sarana dan/atau perlengkapan Jalan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dalam melaksanakan pengaturan Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota berkoordinasi dengan pejabat sesuai dengan kewenangan status Jalan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Oktober 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,


NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :
(7 / 192 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

I. UMUM

Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa di provinsi Jawa Barat dari aspek wilayah memiliki peran strategis dibidang transportasi untuk mendukung pembangunan dan integrasi wilayah di Kota Cirebon. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, regional dan lokal, transportasi di Kota Cirebon harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mengoptimalkan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan yang aman, selamat, tertib dan lancar.

Optimalisasi Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Kota Cirebon harus dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan Kapasitas ruang Lalu Lintas dengan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melalui :

1. Penetapan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan;
2. Penetapan kebijakan gerakan Lalu Lintas pada Jaringan Jalan tertentu;
3. Optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektivitas penegakan hukum.

Sesuai Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, bahwa penetapan kebijakan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan Peraturan Daerah untuk Jalan Kota.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Kota Cirebon dan dalam rangka untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap rambu, marka, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan lainnya yang bersifat perintah, larangan,

peringatan atau petunjuk yang diterapkan di Jalan Kota. Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi perencanaan, pengaturan, perengkayasa, pemberdayaan, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya”, meliputi :

1. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam hal sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan untuk Jalan Nasional;
2. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan, untuk Jalan;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota; dan
4. Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Jalan Provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Jalan Kota yang berbatasan dengan daerah lain” adalah satu ruas Jalan tetapi terdapat dua pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang sama pada ruas Jalan tersebut, sebagai contoh Jalan

tuparev, sebagian Jalan Kota dan sebagian lagi termasuk Jalan Kabupaten Cirebon.

Dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terhadap Jalan tersebut, Kota harus melakukan koordinasi dan rekomendasi dengan pemerintah kabupaten/kota/provinsi yang berbatasan dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan Jalan primer” disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut :

- a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
- b. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan Jalan sekunder” disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 76